



**PENETAPAN**

**Nomor 333/Pdt.P/2014/PA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Makassar, Kota Makassar, sebagai **pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat permohonan secara tertulis bertanggal 6 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 333/Pdt.P/2014/PA Mks tertanggal 13 Maret 2014 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 27-02-1999 di Ablam Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam, Kota Makassar bernama PEMOHON I dengan mahar cincin emas dan yang menjadi wali adalah WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 333/Pdt.P/2014/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1999 di Ablam, Kota Makassar adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dimana pemohon berdomisili untuk mencatatkan perkawinan dan menerbitkan buku nikah pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, yang diucapkan di persidangan, pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 333/Pdt.P/2014/PA Mks, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 333/Pdt.P/2014/PA Mks, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon gugur;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 PEMOHON Idil Awal 1435 Hijiriyah. oleh Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai Hakim, didampingi oleh Dra. Hanisang selaku Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, tanpa hadirnya pemohon I dan pemohon II;

Hakim,

ttd

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 333/Pdt.P/2014/PA Mks



Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hanisang**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp 151.000,00**

**(seratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan penetapan

Panitera Pengadilan Agama Makassar

**Drs. H. SAKSI Illuddin**